



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 2/JN/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : XXX
NIK : XXX
Tempat lahir : Krueng Bate
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXX;

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

II. Nama lengkap : XXX
NIK : XXX
Tempat lahir : Meulaboh
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXX;

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

Halaman 1 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor: SP.Han/65/XI/2023/Reskrim tanggal 23 November 2023, terhitung sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Meulaboh Nomor : TAP-283/L.1.18/Eku.1/12/2023 tanggal 06 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 2/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo atas nama Terdakwa I dan Nomor: 1/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo atas nama Terdakwa II tanggal 09 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Surat Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor B-62/L.1.18/Eku.2/02/2024 tanggal 01 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 4/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo atas nama Terdakwa I dan Nomor 3/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 6/Pen.JN/2024/MS.Mbo tanggal 01 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 8/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 18 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 2/JN/2024/MS.Mbo tanggal 04 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/JN/2024/MS.Mbo tanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor REG. PERK : PDM-03/Eku.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

“dengan sengaja menyediakan fasilitas atau membantu atau menyuruh melakukan jarimah dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan zina”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2024;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **XXX** dan Terdakwa II **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah “dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina”* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Para Terdakwa berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 60 (enam puluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintah Terdakwa tetap ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk pelaksanaan uqubat sejak putusan ini di terima Penuntut Umum;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar screenshot WhattsApp percakapan antara terdakwa II XXX dengan saksi XXX sebagai undercover,
tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 5.2. Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
dikembalikan kepada Kepolisian POLRES Aceh Barat.
 - 5.3. 1 (satu) unit handphone Infinix x669c nomor seri 0965737347004268 warna biru.
 - 5.4. 5 (lima) bungkus kondom merk Sutra
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1445 Hijriah oleh Kami H. Ahmad Jajuli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy. dan Evi Juismaidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Katua Majelis,

Dto.

Dto.

Putri Munawarah, S.Sy.

H. Ahmad Jajuli, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dto.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dto.

Faidanur, S.H.

Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Rizki Muammar, S.H.I.

Halaman 5 dari 4 halaman. Petikan Putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)